

**PENGUNAAN HIJAB MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI DAN
MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

/Oleh :

NITALIA AL KHORIAH
(12360032)

PEMBIMBING:

Dr. Sri Wahyuni S. Ag, M. Ag, M. Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Menurut hukum islam, aurat merupakan bagian badan yang tidak diperbolehkan untuk terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan-batasan yang boleh untuk dilihat, ada yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat sehingga harus ditutup kecuali mata, ada yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib untuk ditutup, ada juga yang mengatakan bahwa rambut tidak wajib untuk ditutup. Busana penutup atau ungkapan lainnya hijab, merupakan salah satu ajaran islam yang diklaim sebagai bagian dari budaya islam. Ayat-ayat yang berbicara mengenai hijab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekannya pada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan. Tokoh yang membicarakan soal hijab diantaranya adalah Murtadha Muthahhari, seorang filsuf dari Iran, dan Muhammad Said al-Asymawi, seorang tokoh liberal yang berasal dari Mesir.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi tentang hijab, dan juga akan menjawab bagaimana metode pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi dalam merumuskan konsep hijab, untuk kemudian dibandingkan dimana letak persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library reseach*) yaitu penyusun mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah hijab serta kedua tokoh tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif ialah menganalisa data-data berupa pendapat kedua tokoh yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum; deduktif ialah menganalisa pendapat kedua tokoh yang bersifat umum untuk ditarik menjadi kesimpulan yang khusus; komparatif yaitu menganalisa data atau pendapat Murtadha Muthahhari dan al-‘Asymawi tentang hijab dengan cara membandingkan pendapat kedua tokoh.

Hasil dari analisis skripsi ini adalah Murtadha Muthahhari memandang bahwa memakai hijab merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan wanita muslimah agar terhindar dari pergaulan bebas dan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, dengan pengecualian diperbolehkannya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan al-‘Asymawi memandang bahwa memakai hijab bukanlah kewajiban, melainkan hanya anjuran yang boleh dilaksanakan atau ditentang. Karena memakai hijab merupakan perintah yang ditujukan bagi istri-istri Nabi saja. yang terpenting adalah seorang wanita bisa mengendalikan diri dari syahwat dan membentengi diri dari dosa tanpa terkait dengan busana tertentu.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Marsda Adi Sucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nitalia Al Khoriah
NIM : 12360032
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Hijab Menurut Pandangan Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Yogyakarta, 9 Juni 2017
Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni S. Ag, M. Ag, M. Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-41/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN HIJAB MENURUT MURTADHA
MUTHAHHARI DAN MUHAMMAD SAID AL-
ASYMAWI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NITALIA AL KHORIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12360032
Telah diujikan pada : Senin, 04 Desember 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S. Ag, M.ag, M. Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M. Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 24 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nitalia Al Khoriah
NIM : 12360032
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Nitalia Al Khoriah

NIM: 12360032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Hā'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

<u>متعددة</u>	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
1. عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
—		Ditulis	I
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	Žukira
—		Ditulis	U
—		Ditulis	Yazhabu

يَذْهَبُ	Dammah		
----------	--------	--	--

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF <u>جاهلية</u>	Ditulis Ditulis	\bar{a} <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	Ditulis Ditulis	\bar{a} <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	Ditulis Ditulis	\bar{i} <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	Ditulis Ditulis	\bar{u} <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI <u>بينكم</u>	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِنَشْكُرْكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

Keluargamu adalah harga diri
tertinggimu

Maka janganlah sampai engkau
menjatuhkan mereka karena
perilakumu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

serta

Bapak Ibu yang selalu aku sayangi



KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين علي أمور الدّنيا والدّين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. والصّلاة والسّلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين

سيّدنا ومولانا محمّد وعلی آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji syukur ke hadirat Allah swt. yang tiada henti-hentinya sehingga dengan hidayah dan ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya. Penyusun benar-benar menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun bermaksud menyatakan terima kasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Wawan Gunawan LC, S.Ag. M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Sri Wahyuni S. Ag, M. Ag, M. Hum selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dengan kerendahan dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pembimbing akademik Drs. Abd. Halim, M. Hum yang telah membimbing penyusun dalam bidang akademik dari semester satu hingga penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Badruddin selaku staf TU Jurusan PM yang telah memberikan semangat tiada henti sampai penyusun menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staf di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagai pengalaman kepada penyusun.
8. Spesial untuk Bapak dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mencintai dan mendoakan bahkan selalu menjadi pelindung bagi penyusun, serta menjadi penyemangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Someone in somewhere yang sudah merelakan sebagian waktunya untuk menemani penyusun, yang selalu memberikan perhatian dan motivasi sehingga penyusun selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat baruku Tahta Alfina Zaen yang tidak pernah bosan mendengar celotehku, candaanku yang terkadang melewati batas dan menyinggung perasaan, serta sahabat yang selalu memberikan dukungan dalam segala aktivitasku.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku Putri Kusuma Wardani, Denny Indah Ma'arijah, dan Ahmad Syukron, yang telah menemani penyusun selama

kuliah, dan telah menghabiskan waktu bersama dalam keadaan suka dan duka, kalian telah memberi motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga besar perbandingan mazhab dan hukum yang tergabung di Grup PMH-REALTAMORFOSE yang telah memberikan ruang diskusi intelektual dan informasi penting dalam perkuliahan, memberikan kritik dan saran demi kelengkapan skripsi ini.


13. Serta semua pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Semoga bantuan dari semua pihak mendapat balasan dari Allah swt. dengan pahala yang berlipat ganda *amin*.

Yogyakarta, 26 Mei 2017

29 Syakban 1438 H

Penyusun



Nitalia Al Khoriah

NIM: 12360032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II: PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG HIJAB

A. Biografi Murtadha Muthahhari	
1. Latar Belakang Keluarga Murtadha Muthahhari	24
2. Pendidikan Murtadha Muthahhari	25
3. Kiprah dan Karya Murtadha Muthahhari	28
B. Pandangan Murtadha Muthahhari Tentang Hijab	
1. Dasar Hukum yang Digunakan Murtadha Muthahhari	32
2. Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Hijab	33
3. Metode Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Hijab	48

BAB III: PANDANGAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI TENTANG HIJAB

A. Biografi Muhammad Said al-Asymawi

1. Latar Belakang Keluarga Muhammad Said al-Asymawi.....50
2. Pendidikan Muhammad Said al-Asymawi.....50
3. Kiprah dan Karya Muhammad Said al-Asymawi54

B. Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Hijab

1. Dasar Hukum yang Digunakan Muhammad Said al-Asymawi 54
2. Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi Tentang Hijab58
3. Metode Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi70

BAB IV: PERBANDINGAN PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI DAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI TENTANG HIJAB

A. Persamaan

1. Persamaan Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi 75

B. Perbedaan

1. Perbedaan Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi 76

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan84

B. Saran87

DAFTAR PUSTAKA88

LAMPIRAN

A. TERJEMAHANI

B. BIOGRAFI TOKOH V

C. CURRICULUM VITAE..... VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembagian agama menurut sumbernya, Islam dikategorikan sebagai agama teks. Asas-asas umum yang menjadi landasan berdirinya agama tersebut serta doktrin-doktrinnya didasarkan pada dua teks yang otoritatif yakni Alquran dan al-Hadis.¹ Umat Islam sendiri telah sepakat bahwa hadis Nabi saw merupakan interpretasi praktis terhadap Alquran serta implementasi realistik dan ideal Islam.² Dengan demikian kedudukan al-Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran tidaklah dapat kita pungkiri sebagai umat Islam.³

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut dengan hukum. Di dalam ushul fikih, hukum didefinisikan sebagai titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan dan haram

¹Siti Ruhaini Dzuhayatin (dkk), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 169.

²Yusuf Qardawi, *Metode Memahami Al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad Al-Baqir, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hlm. 28.

³Meskipun ada sebagian kecil yang tidak mempercayai dan menolaknya sebagai sumber hukum Islam, yang kemudian mereka disebut dengan kelompok *Inkaru as-Sunnah*, Lihat Mustafa Al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, terj. Nurcholis Majid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 122; Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 46-50, Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunnah dan Jawabannya*, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), hlm. 5-48.

dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif), yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan, dan salah satunya menjadi sebab atau syarat, atau menjadi penghalang bagi yang lain.⁴

Salah satu ajaran Islam yang diklaim sebagai bagian dari budaya Islam adalah hijab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai hijab ini turun untuk merespons kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya pada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan.

Sebagian wanita beranggapan bahwa dengan berhijab mereka akan terlihat kolot, tidak gaul dan tidak cantik. Mereka beranggapan bahwa dengan berhijab akan mempersulit mereka dalam bergaul, bekerja, serta aktivitas-aktivitas lain yang dikerjakan di luar rumah. Mereka lalu memilih tampil modis dan gaul dengan cara memamerkan bagian-bagian sensual aurat sucinya. Mereka membiarkan leher dan dadanya terbuka serta pakaian mereka yang sempit dan ketat sehingga terlihat oleh orang lain terutama lawan jenis yang bukan muhrimnya.

Sementara disisi lain muncul pula kalangan yang mengusung model hijab gaul. Seringkali kita melihat beragam model hijab sekarang ini dari yang panjangnya hingga lutut, sedada, atau bahkan hanya sampai leher dengan beragam warna dan motif yang cukup menarik. Bahkan ada pula

⁴Bahrul Ulum, "Jilbab Dalam Pandangan Abu al-A'la al-Maududi dan Muhammad Nasiruddin al-Baniy," *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga, (2008), hlm. 2.

wanita yang meskipun kepalanya sudah ditutup dengan hijab, namun pakaian mereka sangat ketat sehingga lekuk-lekuk tubuh mereka masih terlihat jelas. Mereka juga tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis. Akibatnya cepat atau lambat mereka pun tak luput dari gangguan dari pria, entah berupa tatapan penuh nafsu, *jawilan* nakal, bahkan pemerkosaan.

Hijab di kalangan artis kini juga sudah tidak asing lagi. Sudah banyak artis dan selebritis yang memilih jalan untuk berhijrah dengan berhijab. Mereka menciptakan kreasi dan model pemakaian hijab dengan beragam bentuk disesuaikan dengan ciri khas dan kepribadian mereka masing-masing.

Ditengah maraknya hijab sekarang ini, ada banyak hal yang perlu untuk dicermati. Diantaranya motivasi yang salah dalam berhijab, hijab yang hanya menjadi sebuah *trend* atau model, serta banyaknya wanita-wanita muslim yang tidak mengerti dan tidak dapat memastikan untuk apa dan bagaimana ia berhijab, juga bagaimana seharusnya cara-cara berhijab yang dilakukan oleh wanita muslim pada zaman Rasul dan sahabat-sahabat beliau serta batasan-batasan dalam pergaulan antara pria dan wanita.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka muncul pertanyaan, apakah fenomena ini hanya sebatas *trend* yang memiliki jangka waktu tertentu atau lahir dari sebuah kesadaran kolektivitas agama?

Perintah berhijab biasanya merujuk pada Alquran surat An-Nur ayat 30-31 sebagai berikut:

قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ٣٠ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو إبنائهن أو أخواتهن أو أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التبعية من الرجال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ٣١⁵

Dalam ayat ini dikatakan bahwa kaum wanita muslim diperintahkan untuk menjaga kehormatannya dan menyembunyikan perhiasannya, caranya yaitu dengan berpakaian tertutup mengulurkan kerudung sampai ke dadanya. Dada tertutup karena pada dada kaum wanita terdapat organ yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap lawan jenisnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan-batasan yang boleh untuk dilihat, ada yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat sehingga harus

⁵An-Nur (24): 30-31.

ditutup kecuali mata, ada juga yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangannya tidak wajib untuk ditutup.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aurat diartikan dengan bagian badan yang tidak boleh terlihat (menurut hukum Islam), adanya rasa malu, serta organ untuk mengadakan perkembangbiakan.⁷ Selanjutnya, perbedaan paham tentang batasan aurat wanita menjadi pangkal perbedaan tentang bagian mana dari anggota tubuh wanita yang harus ditutup oleh hijab.

Murtadha Muthahhari, seorang filosof dan intelektual dari Iran, berpendapat bahwa ayat tersebut melarang seorang pria dan wanita saling memandang, dalam artian memandang dengan nafsu atau dengan tujuan mencari kesenangan seksual. Karena kenikmatan seksual hanya boleh dirasakan dalam batas ikatan pernikahan suci.⁸ Islam memberi perintah khusus bagi wanita agar dia menutup tubuhnya terhadap pria yang bukan muhrim dan tidak diperkenankan memperlihatkan atau mempertontonkan dirinya selain di depan suaminya.

⁶Salah satu tokoh yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat sehingga harus ditutup kecuali mata adalah Abul A'la Al-Maududi, sedangkan tokoh yang berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangannya tidak wajib untuk ditutup adalah Murtadha Muthahhari.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 66.

⁸Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, alih bahasa Yayasan RausyanFikr Institute, cet. ke-3 (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2011), hlm. 12.

Hijab dalam arti umum adalah kerudung. Karena jika hijab digunakan dalam pengertian penutup, maka perempuan hanya akan berada di balik tirai. Hal tersebut menyebabkan wanita dipenjarakan di dalam rumah dan tidak boleh meninggalkannya.⁹ Memakai hijab bukan berarti melarang dan membatasi aktifitas sosial bagi wanita, bahkan Islam sendiri pun mewajibkan setiap muslim baik pria maupun wanita untuk menuntut ilmu.

Hijab tidak berkaitan dengan apakah baik atau tidak bagi seorang wanita tampil di dalam masyarakat. Hal yang penting adalah apakah wanita dan kebutuhan pria terhadapnya harus tanpa batas dengan pergaulan bebas atau tidak? Apakah pria mempunyai hak untuk memuaskan kebutuhannya dengan setiap wanita dan di setiap tempat seperti melakukan perzinaan? Melihat permasalahan ini, Islam menjawab tidak. Pria hanya boleh memuaskan hasrat seksualnya terhadap istri dalam batas pernikahan berdasarkan hukum agama. Pria dilarang melakukan hubungan fisik apa saja dengan wanita yang bukan muhrimnya.

Murtadha Muthahhari lebih menekankan kepada adab berinteraksi dengan adanya batasan antara pria dan wanita. Dengan adanya batasan etika pergaulan pria dan wanita dapat mengurangi nafsu seksualitas yang dapat mengakibatkan pergaulan bebas di luar nikah. Murtadha Muthahhari memandang hijab wanita dalam Islam yang dimaksud adalah wanita diwajibkan menutup tubuhnya saat berinteraksi dengan laki-laki. Wanita

⁹*Ibid.* hlm. 2.

dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu yang sekiranya dapat menarik perhatian orang terutama lawan jenisnya kepada mereka. Baik dalam cara berbicara, berjalan, parfum, atau kosmetik mereka. Meskipun celak merupakan perkecualian, tetapi hal itu tidak boleh dikenakan secara berlebihan hingga merangsang dan menarik pria kepada wanita itu.¹⁰

Di sisi lain banyak pula tokoh yang berpendapat bahwa hijab bukanlah suatu hal yang wajib berdasar pada argumen bahwa konteks turunnya ayat tersebut dilatar belakangi oleh situasi kota Madinah yang kala itu belum memiliki tempat untuk membuang hajat, mereka harus ke tempat sepi di tengah padang pasir. Hal ini tentu menyulitkan wanita muslimah yang akan membuang hajat, mereka sering diikuti dan mendapat perlakuan buruk dari laki-laki iseng yang menyangka mereka adalah hamba sahaya atau golongan yang kurang terhormat. Untuk membedakan antara wanita mukminah merdeka dengan hamba sahaya, maka turunlah ayat tentang hijab. Berdasarkan hal itu kemudian perempuan muslimah memakai hijab agar bisa dikenali dari pakaian mereka, sehingga mereka terhindar dari laki-laki iseng.¹¹

Diantara tokoh yang berseberangan dengan pemahaman diatas adalah Muhammad Said Al-Asymawi. Sosok controversial ini adalah

¹⁰Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, alih bahasa Mizan, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 160.

¹¹Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, alih bahasa: Novrianto Kahar dan Oppie Tj, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 12.

pemikir liberal kelahiran Mesir yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kairo. Ia juga banyak memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi di Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah dan Afrika Utara. Karya karya mashurnya diantaranya adalah *Ushul As Syari'ah Al Islam al Syiyasah* dan buku yang menjadi sumber penelitian ini, *Kritik atas jilbab*.

Muhammad Said Al-Asymawi berpendapat bahwa hijab dalam pengertian penutup kepala bukanlah kewajiban agama. Menurutnya, hijab merupakan tradisi masyarakat yang bisa dilaksanakan dan bisa juga ditinggalkan. Oleh karena itu, masalah hijab ini tidak memiliki konsekuensi hukum dosa, haram atau iman-kafir, selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan.¹²

Muhammad Said al-Asymawi berpendapat bahwa *asbabun nuzul* ayat hijab (Alquran surat An-Nur ayat 31) adalah dilatari oleh kondisi dimana wanita-wanita pada zaman nabi SAW menutup kepala mereka dengan kerudung-kerudung dan mengulurkannya kearah punggung mereka, sehingga bagian atas dada dan leher dibiarkan tanpa sesuatupun yang menutup keduanya. Oleh karena itu, ayat ini memerintahkan wanita-wanita mukminah agar mengulurkan kerudung mereka (ke arah depan) sehingga menutup lubang baju, guna menutup dadanya. Ini juga bertujuan agar dada mereka tidak terlihat saat menunduk atau membungkukkan

¹²*Ibid.* hlm. 57.

badan. Dengan demikian menurut al-Asymawi, ‘*illat*’ ketetapan hukum pada ayat tersebut adalah pengubahan adat yang berlaku pada masa turunnya ayat itu, yaitu ketika para wanita meletakkan kerudung mereka di atas kepala mereka lalu mengulurkannya ke arah punggung mereka sehingga dada tampak menonjol, karena itu ayat di atas bertujuan (memerintahkan) menutup dada sebagai ganti keterbukaannya, dan bukan bermaksud menetapkan pakaian tertentu. Boleh jadi juga lanjut al-Asymawi ‘*illat*’ ketetapan hukum pada ayat tersebut adalah mewujudkan perbedaan antara wanita-wanita mukminah dengan yang bukan mukminah (yang ketika itu membuka dada-dada mereka).¹³

Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwanya. Dan bicara soal takwa, hanya Tuhan semata yang berhak melakukan penilaian. Tugas manusia hanyalah berkompetisi melakukan amal baik sebanyak-banyaknya (*fastabiqul khairat*). Namun, tidak sedikit manusia memposisikan dirinya seperti Tuhan sehingga berani menilai manusia sebagai sesat, kafir, berdosa dan sebagainya. Pria dan wanita dalam Islam sama-sama harus berbusana yang sopan dan

¹³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), hlm. 212.

sederhana, tidak pamer dan tidak mengundang birahi. Dengan mempelajari *asbabun nuzul* ayat-ayat tentang perintah hijab dapat disimpulkan bahwa hijab lebih bernuansa ketentuan budaya daripada ajaran agama. Sebab, jika hijab memang ditetapkan untuk perlindungan, atau lebih jauh lagi, untuk meningkatkan prestise kaum wanita beriman, maka dengan demikian dapatlah dianggap bahwa hijab merupakan sesuatu yang lebih bernuansa budaya daripada bersifat religi.¹⁴

Memakai hijab bukanlah suatu kewajiban bagi wanita Islam. Itu hanyalah ketentuan Alquran bagi para istri dan anak-anak perempuan Nabi, dan semua wanita beriman di masa itu untuk menutup tubuh mereka atau bagian dari tubuh mereka sedemikian rupa sehingga tidak mengundang kaum munafik untuk menghina mereka. Jadi *'illat* hukumnya adalah perlindungan terhadap wanita. Jika perlindungan itu tidak dibutuhkan lagi karena sistem keamanan yang sudah demikian maju dan terjamin, tentu wanita dapat memilih secara cerdas dan bebas apakah ia masih mau menggunakan hijab atau tidak.¹⁵

Apa pun pilihan wanita, harus dihargai dan dihormati sehingga terbangun kedamaian di masyarakat. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, hijab tidak menyimbolkan apa-apa, tidak menjadi lambang kesalehan dan ketakwaan. Tidak ada jaminan bahwa pemakai hijab adalah

¹⁴ Muhammad Said Al-Asymawi, *Kritik Atas Jilbab*, alih bahasa Novrianto Kahar dan Oppie Tj, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 20.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14.

wanita salehah, sebaliknya wanita yang tidak memakai hijab bukan wanita shalehah. Hijab tidak identik dengan kesalehan dan ketakwaan seseorang.¹⁶

Oleh karena itu, menarik sekali apabila kedua tokoh ini disandingkan sejajar untuk melacak lebih jauh bagaimana bisa keduanya sampai kepada kesimpulan yang berbeda tentang hijab dengan menggunakan suatu dasar hukum yang sama yaitu Alquran dan as-Sunnah. Karena masing-masing tokoh di samping mewakili pemikiran yang berbeda juga mewakili dua kelompok yang berseberangan.

Alasan lain yang mendorong penyusun untuk membahas masalah hijab adalah wajibkah hijab dikenakan bagi wanita muslimah dan apakah perkara hijab ini masih relevan jika menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari dan M. Said al-Asymawi tentang hijab?
2. Bagaimana metode pemikiran Murtadha Muthahhari dan M. Said al-Asymawi dalam merumuskan konsep hijab?
3. Apa persamaan dan perbedaan Murtadha Muthahhari dan M. Said al-Asymawi dalam merumuskan konsep hijab?

¹⁶ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi dalam merumuskan konsep hijab.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi dalam merumuskan konsep hijab.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum Islam khususnya mengenai hijab.
2. Menambah dan memperluas orientasi pemikiran tentang wacana hijab itu sendiri.
3. Sebagai motivator bagi semua pihak untuk terus mengkaji masalah hijab yang relevan dengan konteks Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisis lebih lanjut, tulisan ini akan memaparkan karya-karya yang membahas masalah ini. Diantaranya adalah Fadwa el-Guindi dalam karyanya yang merupakan hasil dari observasinya di beberapa daerah di Timur Tengah. Dengan judul: *Jilbab antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan*. Di dalam buku ini dinyatakan bahwa jilbab (yang dalam bahasa Inggris disebut *Veil* atau *Voile* dalam bahasa Prancis) bisa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata,

hidung, atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan.¹⁷ Menurut el-Guindi juga bahwa, Islam tidak menciptakan atau memperkenalkan kebiasaan berjilbab. Jilbab bukan hanya merupakan pakaian yang dipakai oleh wanita *an sich*, tetapi juga merupakan pakaian yang sering dikenakan oleh laki-laki. Budaya ini telah ada sebelum Islam- dalam budaya Hellenis, Judaisme, Bizantium dan Balkan. Apakah melalui adopsi, penciptaan kembali atau penciptaan independen, berjilbab dalam sistem sosial Arab telah membangkitkan suatu fungsi dan karakteristik makna tertentu yang ada diwilayah Mediterania utara.¹⁸

Sedangkan menurut Abd al-Halim Abu Syuqqah, hijab berdasarkan penafsirannya terhadap surat al-Ahzab ayat 53 merupakan suatu kekhususan terhadap istri-istri Nabi saw yang berbentuk tabir atau tirai sebagai pembatas antara laki-laki yang bukan muhrim jika berbicara pada istri-istri beliau, sehingga antara laki-laki yang bukan muhrim tidak akan dapat melihat sosok istri Nabi.¹⁹ Demikian pula halnya, istri-istri nabi hanya hanya diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan yang mendesak saja, walaupun keluar rumah, mereka harus menutup wajah dan bagian tubuh lainnya.²⁰

¹⁷Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 29.

¹⁸*Ibid*, hlm. 239.

¹⁹Abd al-Halim AbūSyuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Khoirul Hakim dan As'ad Yasin, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 43.

²⁰*Ibid*, hlm. 85.

As-Sabuni berpendapat bahwa al-Ahzab ayat 53 merupakan dalil atas wajibnya hukum menutup wajah bagi perempuan, karena laki-laki dilarang untuk melihat wajah seorang perempuan yang bukan muhrimnya, meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan istri-istri Nabi, tetapi berlaku untuk semua perempuan dengan jalan Qiyas, sedangkan *illatnya* adalah seluruh tubuh perempuan merupakan aurat.²¹

Hijab menurut Alquran dan as-Sunnah Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi, buku ini ditulis oleh Husein Shahab yang mengupas masalah hijab secara tuntas, menjelaskan batasan aurat wanita, perbedaan pendapat seputar hijab dengan disertai ilustrasi model dasar hijab dan kerudung. Buku ini diterbitkan oleh Mizan Pustaka pada tahun 2013.

Sedangkan di antara skripsi-skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah skripsi yang ditulis oleh Riki Solpan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul *Jilbab Muslimah Perspektif Abul A'la Al-Maududi dan Yusuf al-Qaradawi*.²² Dalam tulisannya, penulis mengkomparasikan pandangan Yūsuf al-Qaradāwi dan Abul A'la Al-Maududi tentang wajibnya memakai jilbab bagi setiap wanita muslimah agar mereka tidak diganggu orang yang berniat usil. Penulis juga memaparkan pandangan kedua tokoh tersebut tentang wajib tidaknya bagi wanita untuk memakai cadar.

²¹Muhammad Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa Muammal Hamidy dan Imaran A. Manan, cet. ke-2 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 246.

²²Riki Solpan, "Jilbab Muslimah Perspektif Abul A'la Al-Maududi dan Yusuf Al-Qaradawi," *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Rini Sutikmi dengan judul *Jilbab dalam Islam (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi)* yang diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat.²³ Penulis memaparkan pandangan Fatima Mernissi bahwa jilbab hanyalah membatasi ruang gerak perempuan baik di wilayah publik maupun domestik. Jilbab merupakan bukti konkret adanya upaya pengucilan dan marginalisasi perempuan dari ruang publik walaupun dengan alasan untuk mengontrol kekuatan seksual.

Demikianlah beberapa tulisan yang penyusun temukan selama proses penelusuran pustaka, dan dalam proses ini tidak ditemukan sebuah karya yang secara khusus mencoba mengkomparasikan pemikiran Murtadha Muthahhari dan Muhammad Saïd al-Asymawi mengenai perlu atau tidaknya pemakaian hijab jika menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Atas dasar inilah penyusun tertarik untuk membahas kedua tokoh yang berseberangan tentang konsep hijab untuk melihat metode serta konsep keduanya dalam menentukan hukum berhijab.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam tulisan ini penyusun menggunakan beberapa teori dengan tujuan agar pokok masalah yang diajukan dapat terjawab sesuai syari'at Islam dan standarisasi karya ilmiah. Oleh karena itu, pencantuman teori ini diambil dari beberapa teori-

²³Rini Sutikmi, "Jilbab dalam Islam (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi)," *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

teori ulama yang sudah ada dan berkaitan dengan tema tersebut. Para ulama yang mengetengahkan pendapatnya mengenai hal ini, tanpa terkecuali tentu Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi, pasti mendasarkan argumentasinya kepada Alquran dan al-Hadis yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya dengan Alquran dan al-Hadis, akan tetapi tetap saja terdapat perbedaan yang berarti dan sangat signifikan, walaupun perbedaan tersebut terdapat pada sebatas kriteria hijab saja.

Sebelum membahas permasalahan di atas dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada, maka penyusun memberikan definisi *Ta'arud al-'Adillah* terlebih dahulu. Dengan pemaparan definisi ini maka diharapkan dapat diketahui dalil-dalil yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Adapun yang dimaksud dengan *Ta'arud al-'Adillah* ialah mencari dalil-dalil yang didapati oleh seorang mujtahid yang berusaha mendapatkan hukum dari suatu masalah yang satu dengan lainnya yang saling bertentangan.²⁴

Maka untuk menyelesaikan pertentangan ini, akan dilakukan beberapa langkah, yaitu *jam'u wa at-taufiq* (mengumpulkan dan mempertemukan), *tarjih*, *nasakh*, dan *tasaqut ad-dalalain*.

Yang dimaksud dengan *jam'u wa at-taufiq* adalah mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan

²⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 173.

keduanya. Sedangkan *tarjih* adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. Dan *nasakh* adalah pembatalan dalil yang sudah ada dengan didasarkan dengan dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum berbeda. Dan *tasaqut ad-Dalalain* adalah menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah.

Oleh karena itu dari teori di atas, maka menurut penyusun bahwa yang lebih cocok untuk membahas masalah ini dengan menggunakan teori *jam'u wa at-taufiq*, sebab dalil yang mereka kemukakan sama kuat. Mereka sama-sama berargumen dengan menggunakan firman Allah Swt:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين إلا ما ظهر منها و ليضربن
بخمرهن علي جيوبهن²⁵

Disamping itu, mereka berargumen pula dengan firman Allah Swt:

يأيتها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن ان يعرفن
فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما²⁶

²⁵An-Nūr (24): 31.

²⁶Al-Ahzāb (33): 59.

Selain berargumen dengan ayat diatas, Murtadha Muthahhari juga mendasarkan pendapatnya mengenai hijab pada Alquran surat an-Nur ayat 27, 28, dan 29.

Sedangkan al-Asymawi menggunakan hadis ahad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah bahwa Asma binti Abu Bakar suatu waktu mengunjungi rumah Nabi lalu Nabi menegurnya karena Asma mengenakan baju yang tipis dan agak transparan:

[“Wahai Asma’! Bila seorang gadis telah haid, tidak boleh terlihat bagian organ tubuhnya, kecuali ini dan ini (sambil menunjuk muka dan kedua telapak tangannya)]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedua tokoh ini sama-sama menggunakan dalil Alquran sebagai landasan hukum hijab, juga menggunakan hadis untuk memperkuat dalil yang mereka pakai. Meskipun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut ternyata terdapat perbedaan pemikiran yang sangat signifikan diantara kedua tokoh ini nantinya.

Berangkat dari dua pendapat yang berbeda itu, penyusun mengambil sebuah teori yang relevan terhadap masalah hukum hijab muslimah yakni *Jam’u wa at-Taufiq*. Oleh karena itu, diambil beberapa cara dalam melakukan *Jama’* dan *Taufiq* terhadap dalil-dalil yang bertentangan , yaitu sebagai berikut:

1. Membagi kedua hukum yang bertentangan.

2. Memilih salah satu hukum.

3. Mengambil dalil yang lebih khusus.²⁷

Dalam Islam dikenal istilah *masalahah*. *Maslahah* ini dibagi kepada tiga tingkatan. *Maslahah* yang *pertama* disebut dengan *masalah ad-Daruriyyah*, yaitu perkara-perkara yang apabila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan kerusakan dan timbulnya fitnah kehancuran yang hebat. Perkara ini meliputi lima hal pokok yang harus dijaga eksistensinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua* adalah *masalah hajjiyyah* yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka peraturan hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan seperti kebolehan mengqasar salat bila dalam perjalanan. *Ketiga*, *masalah tahsiniyyah* adalah perkara-perkara penyempurnaan yang dikembalikan harga diri, kemuliaan akhlak dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada, tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan.²⁸

²⁷Asjmundi Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 207.

²⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam menjawab masalah yang ada dalam kajian ini, tetap diperlukan ketiga macam masalah tersebut. Disamping itu, sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفسد و جلب المصلح²⁹

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan mafsadah, maka harus ditinggalkan perkara yang mengandung mafsadah. Dengan demikian apa yang diinginkan syari'at Islam dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Alquran dan al-Hadis.

F. Metode Penelitian

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, maka penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah hijab serta kedua tokoh tersebut, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

²⁹Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada,), hlm. 143.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif yaitu berusaha memaparkan secara jelas pandangan Murtadha Muthahhari dan al-‘Asymawi tentang hijab. Dari hasil pemaparan pendapat kedua tokoh tersebut, penulis akan menganalisa serta membandingkan antara dua istidlal/ argumentasi hukum yang berbeda ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku, dan karya tulis yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Literatur primer dari pembahasan ini adalah *Teologi dan Falsafah Hijab* karya Murtadha Muthahhari dan buku *Haqiqat al-Hijab wa Hujiyyat al-Hadis* karya al-‘Asymawi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Kritik atas Jilbab*. Adapun literatur sekunder adalah kitab, buku, dan karya tulis lainnya yang membahas tentang masalah jilbab dan kedua tokoh ini.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan penyusun gunakan adalah analisis kualitatif yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode:

- a. Induktif ialah menganalisa data-data berupa pendapat kedua tokoh yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

- b. Deduktif ialah menganalisa pendapat kedua tokoh yang bersifat umum untuk ditarik menjadi kesimpulan yang khusus.
- c. Komparatif yaitu menganalisa data atau pendapat Murtadha Muthahhari dan al-‘Asymawi tentang hijab dengan cara membandingkan pendapat kedua tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penulisan ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab Kedua akan dibahas gambaran umum tentang hijab menurut Murtadha Muthahhari, mengenai hidup dan pendidikannya serta karya-karyanya.

Pada bab Ketiga akan dibahas tentang biografi al-‘Asymawi yang meliputi riwayat hidup, pendidikan dan karyanya, dan pandangannya tentang hijab.

Pada bab Keempat akan dibahas analisis perbandingan dan implikasi terhadap pendapat Murtadha Muthahhari dan al-‘Asymawi tentang hijab.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas

permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Hijab dalam islam sebenarnya bukanlah persoalan yang baru lagi. Masing-masing pemikir memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami konsep hijab. Sebagian dari mereka menganggap bahwa hijab merupakan perintah yang mau tidak mau harus dilaksanakan bagi setiap wanita muslimah. Namun disisi lain ada juga pemikir yang beranggapan hijab bukanlah perintah yang harus dipatuhi oleh seorang wanita. Begitu pula dengan Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Asymawi yang penyusun bahas. Setelah melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dari pemikiran mereka. Yaitu:

1. Murtadha Muthahhari menganggap bahwa hijab bagi wanita di dalam islam adalah ia harus menutup tubuhnya dan tidak diperkenankan menjual tampang atau mempertontonkan dirinya di tengah masyarakat serta tidak merangsang nafsu laki-laki dengan cara apapun. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pergaulan bebas serta hubungan seksual diluar pernikahan yang sah. Sedangkan al-Asymawi menganggap bahwa hijab bukan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang wanita muslimah. Esensi hijab

menurut Muhammad Said al-Asymawi adalah mengendalikan diri dari syahwat, dan membentangi diri dari dosa-dosa, tanpa terkait dengan pakaian atau gaun tertentu. Adapun perilaku sederhana dan tidak pamer dalam berpakaian dan berpenampilan, itu tentulah juga prinsip yang dituntut setiap nalar yang benar dan dipegang teguh oleh wanita terhormat. Hijab bagi al-Asymawi hanyalah perintah bagi istri-istri Nabi saja, bukan untuk wanita muslimah pada umumnya

2. Muthahhari adalah seorang pemikir yang menganut paham *Rasionalisme-Tekstualisme*. Muthahhari sangat apresiatif terhadap akal. Beliau selalu menggunakan dalil-dalil akal (*dalil aqli*) dalam membahas sebuah permasalahan. Setelah itu, beliau pun mencari dalil-dalil wahyu (*dalil naqli*) untuk mendukung pemikiran yang telah dibangunnya melalui akal tersebut. Dalam berbagai karyanya yang terkenal, terlihat bahwa Muthahhari senantiasa memulai pembahasan dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan pada akhirnya untuk mendukung pemikirannya itu, beliau menggunakan teks-teks agama. Sedangkan Muhammad Said al-Asymawi adalah seorang tokoh liberal yang menganut paham historis-kontekstual. Dalam

merumuskan soal hijab, Muhammad Said al-Asymawi memandang bahwa segala hukum yang muncul itu dikarenakan ada hal-hal yang melatar belakangi. Hukum tidak akan ada jika tanpa sebab (*'illat*) yang menyebabkan sesuatu itu disuruh atau dilarang. Hal ini disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*al hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*"

3. Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said al-Aymawi sama-sama memandang seorang wanita tidak dibenarkan untuk pamer dan berlebihan dalam berpakaian dan berpenampilan. Mereka diperintahkan untuk tampil dengan sederhana dan bersahaja sehingga tidak mengundang perhatian pria yang bukan muhrimnya. Meski begitu, mereka tetaplah memiliki pandangan yang berbeda mengenai hijab. *Ayatullah* Muthahhari berpendapat hijab merupakan perintah yang wajib untuk dilaksanakan setiap wanita muslimah, sedangkan al-Asymawi berpendapat hijab bukanlah perintah wajib melainkan hanya anjuran yang bisa dilaksanakan oleh setiap wanita dan bisa untuk ditentang.

B. Saran

Hijab adalah penutup aurat bagi wanita yang berfungsi melindungi dan menjaga dirinya dari gangguan-gangguan. Jika memang seorang wanita tidak mengenakan hijab, maka wanita perlu bersikap hati-hati dalam melakukan aktifitas-aktifitas kesehariannya agar tidak diganggu. Selain itu wanita juga perlu menjaga cara berpakaian agar tidak mengganggu pihak lain. Dengan berpakaian yang sopan dan tidak berlebihan, maka hal tersebut tidak akan mengganggu pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

2. Hadis

Dawud, Abu Sulayman Ibn al Ash'ath al Sajastaniy, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr: III 202-275 H.

3. Buku

Abdurrahman, Asmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Abū Syuqqah, Abd al-Halīm, *Kebebasan Wanita*, Alih Bahasa: Khoirul Hakim dan As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ali as-Sabuni, Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih bahasa: Muammal Hamidy dan Imaran A. Manan, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Ali Engineer, Ashgar, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Buku *Kritik atas jilbab*, terj. Novriantoni Kahar dan Oppie Tj (Jakarta: JIL, 2003) merupakan terjemahan asli dari karya Muhammad Said al-Asymawi *Haqiqah al-Hijabwal Hujjiyah al-Sunnah*.

Baqir, Haidar, *Murtadha Muthahhari, Sang Mujahid, Sang Mujtahid*, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1988.

El-Guindi, Fadwa *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, Jakarta: Serambi, 2003.

Hendrik Rapar, Jan, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke- 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibnu Taimiyah, Syaikh, *Jilbab dan Cadar Dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2011.

Hijab Gaya Hidup Wanita Islam, Bandung: Mizan, 1998.

Manusia dan Agama: Membumikan Kitab Suci, Bandung: Mizan, 2007.

Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Mula Sadra, Bandung: Mizan, 2002.

Moch. Fachruddin, Fuad, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984.

Shahab, Husein, *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013.

Shihab, M. Quraish *Jilbab Pakaian Muslimah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.

Siti Ruhaini Dzuhayati (dkk), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Yusuf Qardawi, *Metode Memahami Al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad Al-Baqir, Jakarta: Media Dakwah, 1994.

Riki Solpan, *Jilbab Muslimah Perspektif Abul A'la Al-Maududi dan Yusuf Al-Qaradawi*, skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Bahrul Ulum, *Jilbab Dalam Pandangan Abu al-A'la al-Maududi dan Muhammad Nasiruddin al-Baniy*, skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Rini Sutikmi, *Jilbab dalam Islam (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi)*, skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	4	5	<p>30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"</p> <p>31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung</p>
2	18	21	<p>Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang</p>

			belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung
3	18	22	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
4	20	25	apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan mafsadah, maka harus ditinggalkan perkara yang mengandung mafsadah.

BAB II

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	31	11	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

2	39	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah yang bukan rumah-rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu ingat)
3	40	28	Dan jika kamu tidak mendapati orang di dalamnya, jangan masuk hingga izin diberikan kepadamu, dan jika kamu diminta untuk kembali, maka kembalilah, itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha Tahu apa yang kamu lakukan
4	41	30	Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan

BAB III

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	54	11	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah-rumah Nabi dalam suatu resepsi, kecuali bila diizinkan, tanpa menunggu-nunggu waktu matangnya (makanan). Tapi bila engkau diundang, maka masuklah. Bila telah usai makan-makan, segeralah beranjak tanpa berlama-lama bercengkerama. Sebab tindakan demikian itu dapat mengganggu Nabi, sehingga dia sungkan (untuk mengusir) engkau, dan Allah tidak pernah sungkan dalam hal kebenaran. Dan bila engkau meminta sesuatu (keperluan) dari mereka (istri-istri) Nabi, maka pintalah dari sebalik tirai, sungguh yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan juga mereka. Sungguh kalian tidak pantas menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya setelah beliau wafat, dan selamanya. Yang demikian itu, sesungguhnya perkara yang sangat besar bagi Allah
2	55	13	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau

			ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung
3	55	16	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
4	57	20	Wahai Asma' ! Apabila seorang gadis telah haid, tidak boleh (lam yasluh) terlihat bagian organ tubuhnya kecuali ini (beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya)

BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemah
1	74	2	Aku berada di sisi Rasulullah ketika Mainumah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum _yaitu ketika perintah hijab telah turun_. Maka Nabi pun bersabda “berhijablah kalian berdua darinya”, kami bertanya “wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga tidak bisa melihat dan mengetahui kami?” Nabi balik bertanya, “apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?”

BIOGRAFI TOKOH

A. Murtadha Muthahhari

Beliau lahir di kota Fariman pada 2 Februari 1919. Nama ayahnya adalah Muhammad Husein Muthahhari. Sejak menjadi mahasiswa di Qum, beliau sudah menunjukkan minatnya pada filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Beliau mengajar mata kuliah logika, filsafat, dan fikih di Fakultas Teologi, Universitas Teheran. Karyanya antara lain: buku *'Adl-i Ilahi* (Keadilan Ilahi) dan *Nizam-i huquqi Zam dar Islam* (Sistem Hak-Hak Wanita Dalam Islam)

B. Muhammad Said al-Asymawi

Beliau adalah seorang jurisdik, pakar perbandingan hukum islam-hukum konvensional, dan penentang ideologisasi agama (islam) di Mesir. Meraih gelar akademiknya sebagai sarjana hukum di Universitas negeri Kairo tahun 1954. Buku utamanya adalah *Al-Islam Al-Siyasi* (Islam Politik). Beliau adalah mantan ketua Pengadilan Tinggi Kairo yang saat ini tinggal di Kairo.

C. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadis, serta pengarang kitab Sunan. Beliau lahir di Sijistan pada 202 H.

D. Asghar Ali Engineer

Beliau lahir pada 10 Maret 1939 di Salumba, Rajasthan, dekat Udiapur. Nama ayahnya adalah syekh Qurban Husain, seorang amil. Beliau belajar tentang tafsir al-Qur'an, ta'wil, dan fiqh. Selain itu beliau juga belajar bahasa Arab dari ayahnya. Buku-buku yang dihasilkannya diantaranya: *The Bohras* (1980), *On Development Theory of Communal Riots* (1984), dan *Islam and Its Relevance to Our Age* (1984).

E. M. Quraish Shihab

Beliau lahir tanggal 16 Februari 1944 di Sulawesi Selatan. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Beberapa buku karya M. Quraish Shihab yaitu: *Tafsir Al-Misbah*, *Membumikan Al-Qur'an*, *Lentera Al-Qur'an*, dan *Filsafat Hukum Islam*.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nitalia Al Khoriah
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung/ 15 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : nuphyll@gmail.com
No HP : 081901684650
Alamat di Yogyakarta : Jln. Timoho Gendheng, Gondokusuman
930, Kost Yasmine.
Alamat Asal : Dsn. Slagen RT.006/RW.008,
Desa Pendowo Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : Wiji
Ibu : Mutiyem
Alamat : Dsn. Slagen RT.006/RW.008,
Desa Pendowo Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

- SD N 2 Pendowo : Tahun 1999 - 2005
- SMP N 1 Kranggan : Tahun 2005 - 2008
- SMK Negeri 2 Temanggung : Tahun 2008 - 2011
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2012 –2017